

**KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG ARBITER DALAM
MEMUTUS SUATU PERKARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 1999**

**Oleh : Aryani Witasari,SH.,M.Hum
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA**

Abstrak

Arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara khususnya perkara yang dapat didamaikan banyak diminati oleh kalangan pelaku usaha, karena sifat kerahasiaannya dan diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Undang-undang No.30 tahun 1999).

Proses persidangan arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter, baik tunggal maupun majelis, yang penting jumlah arbiter adalah ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan di dalam mengambil keputusan. Sebagai seseorang yang di amanahi untuk menjadi seorang arbiter adalah mengemban tugas yang tidak ringan. Dia harus dapat adil, tidak memihak, serta dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan memberikan hasil putusan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu 180 hari dengan perpanjangan waktu 60 hari.

Waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang no.30 tahun 1999 tersebut di atas harus benar-benar di jalankan oleh seorang arbiter, sebab jika tidak, maka dia di ganjar untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh para pihak disamping juga dapat memunculkan rasa tidak percaya terhadap lembaga arbitrase yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Kata Kunci: Arbitrase, Arbiter

A. Pendahuluan

Wasit atau yang biasa disebut sebagai arbiter dalam suatu perkara bisnis adalah seseorang yang mempunyai tugas yang tidak ringan. Berdasarkan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tugas arbiter adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu 180 hari. Sehubungan untuk keperluan tersebut diantara para pihak yang

bersengketa disatu pihak dan arbiter atau majelis arbitrase dipihak lain disyaratkan adanya suatu perjanjian pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Sejak seorang arbiter menerima penunjukannya, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berselisih, berbeda pendapat maupun bersengketa, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa tugas arbiter dianggap telah dimulai. Tugas arbiter berakhir jika arbiter tersebut telah menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang No.30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena:

- a. Putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para telah lampau; atau
- c. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter

Meskipun demikian terhadap hal-hal tertentu atau kejadian tertentu dapat menyebabkan tugas arbiter berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah adanya tuntutan ingkar yang dikabulkan, maka para pihak wajib untuk dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari mengangkat arbiter pengganti dan jika dalam jangka waktu yang telah disediakan tidak dapat diangkat arbiter pengganti, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan akan mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti. Kecuali ditentukan lain oleh Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 1999¹.

¹ Isi Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 1999 menyatakan bahwa wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya akan dilanjutkan oleh arbiter penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang - undang ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan atas apa yang telah diurai di atas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Apa tugas seorang arbitrase menurut Undang-undang No.30 Tahun 1999?
2. Apa yang menjadi konsekuensi hukum bagi seorang arbiter dalam memutus perkara berdasarkan UU No.30 tahun 1999?

C. Pembahasan

1. Tugas Seorang Arbitrase Menurut Undang-undang No.30 Tahun 1999

Terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun². Tetapi bagaimana keadaannya dalam praktek peradilan?. Karena jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri setiap tahunnya makin meningkat, maka hal ini juga berarti bahwa perkara-perkara di Pengadilan Tinggi dan terutama di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi makin meningkat jumlahnya. Khususnya bagi Mahkamah Agung yang merupakan puncak dari empat lingkungan peradilan. Peningkatan jumlah perkara yang masuk sudah merupakan "beban" yang disebabkan oleh sistem peradilan kita sendiri. Undang-undang menentukan bahwa semua putusan Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dapat dimintakan kasasi bahkan peninjauan kembali. Oleh karenanya dapat dibayangkan betapa lama dan menyangkut pula biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat memperoleh keadilan. Menyimak pada sistem peradilan kita yang demikian membuat para pencari keadilan khususnya bagi pelaku bisnis mencari jalan atau upaya lain manakala ia terbentur suatu masalah atau sengketa bisnis dengan pihak lain.

² sesuai dengan azas peradilan yang terdapat dalam UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2).

Jika negosiasi dengan pihak lain tidak mencapai kata mufakat, maka si pelaku usaha biasanya menggunakan lembaga arbitase untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi.

Penyelesaian suatu sengketa dengan arbitrase menjadi pilihan oleh mereka para pelaku usaha karena hal utama yang menjadi alasan mereka adalah sifat kerahasiaan terhadap putusan yang diberikan oleh arbiter, sehingga nama baik mereka akan tetap terjaga di dunia bisnis.

Sebelum melanjutkan apa yang menjadi tugas seorang arbiter, akan di uraikan sedikit mengenai proses penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, jalannya pemeriksaan dalam arbitrase tidak jauh berbeda dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya.

Perselisihan atau sengketa yang dapat diperiksa pada proses pemeriksaan arbitrase ini adalah sengketa yang secara hukum dapat diselesaikan melalui proses perdamaian.

Sebagai syarat pokok terjadinya arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka melalui lembaga arbitrase, yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum sengketa terjadi atau dalam suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah perselisihan timbul.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, baik dalam bentuk klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersendiri, sah tidaknya suatu klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.

Guna memenuhi syarat subyektif, permohonan untuk mengajukan ke lembaga arbitrase harus dibuat oleh mereka yang

cakap untuk bertindak hukum, dan perjanjian arbitrase harus dibuat juga oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian.

Sebagai syarat obyektif dari perjanjian arbitrase, sebelum muncul perselisihan, surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Penunjukkan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada;
- e. Cara penyelesaian yang dikehendaki;
- f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Dan jika pemilihan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan setelah perselisihan terjadi, maka perjanjian arbitrase harus memuat:

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase tertulis yang tidak memuat ketentuan tersebut di atas adalah batal demi hukum.

Pemohon memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimil, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh mereka berdua berlaku.

Seperti halnya jalannya proses persidangan dalam pranata peradilan, jalannya proses pemeriksaan sengketa dalam pranata arbitrase ini juga diawali dengan pemasukan surat permohonan oleh pemohon, yang selanjutnya diikuti dengan proses penjawaban surat permohonan tersebut oleh pihak termohon, sebagai bagian dari hak para pihak untuk didengar selama proses pemeriksaan berlangsung.

Setelah arbiter atau majelis arbitrase terbentuk³, maka arbiter harus segera memberitahukan kepada para pihak akan kewajiban untuk memasukan surat permohonan, yang berisikan tuntutan kepada (majelis) arbitrase tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut.

Surat tuntutan yang diajukan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
- c. Isi tuntutan yang jelas.

Dengan diterimanya surat tuntutan dari pemohon, maka arbiter atau ketua majelis arbiter akan menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon. Penyampaian surat yang berisikan tuntutan tersebut wajib disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka

³ Dalam hal penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh arbitrase ad-hoc

waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon.

Jika setelah lewatnya jangka waktu 14 hari tersebut termohon tidak menyampaikan jawabannya, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase wajib memanggil termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak surat perintah menghadap dikeluarkan.

Jika termohon menjawab surat permohonan atau tuntutan tersebut maka arbiter atau ketua majelis arbitrase wajib untuk menyerahkan kepada termohon salinan dari jawaban tersebut kepada pemohon dan memerintahkan agar para pihak atau kuasanya menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Selambat-lambatnya pada saat sidang pertama dimulai, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan. Pemohon selanjutnya diberikan kesempatan untuk menanggapi tuntutan balasan yang diajukan oleh termohon tersebut. Tuntutan balasan tersebut akan dan wajib untuk diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Jika telah dipanggil secara patut dan ternyata pada hari yang telah ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase ternyata pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, maka surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Tetapi jika yang tidak hadir adalah termohon, sedang ia telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbitrase harus segera melakukan pemanggilan sekali lagi, selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak pemanggilan kedua diterima termohon dan termohon tidak hadir juga tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon

dikabulkan, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Apabila kedua belah pihak hadir pada hari yang telah ditetapkan, maka arbiter atau majelis arbitrase harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara mereka yang bersengketa. Jika dalam upaya perdamaian tersebut tercapai, maka dibuatlah suatu akta perdamaian oleh arbiter atau majelis arbitrase yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Untuk selanjutnya jika tidak dapat dicapai upaya perdamaian, akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Pada tahap ini, para pihak diberi kesempatan yang terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing, serta untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu dan penjelasan tambahan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pada dasarnya sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan tersebut, karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini merupakan suatu proses kegiatan hukum yang tunduk pada lingkungan hukum privat atau hukum perdata.

Secara umum Undang-undang No.30 tahun 1999 menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

Arbiter atau majelis arbitrase baik atas permintaan para pihak atau inisiatif para arbiter/majelis arbitrase dapat memanggil satu orang atau lebih saksi atau saksi ahli untuk didengar keterangannya.⁴ Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

⁴ Pasal 49 dan 50 UU No.30 tahun 1999

Guna untuk memudahkan tugas dari saksi ahli, para pihak diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi ahli. Keterangan tersebut akan diteruskan oleh arbiter atau majelis arbitrase kepada para pihak untuk ditanggapi secara tertulis.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase tersebut dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris arbiter atau majelis arbitrase.

Penjatuhan putusan arbitrase dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase. Jika ternyata dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan administratif, yang bukan substansi dari putusan arbitrase, maka para pihak diberikan hak untuk meminta dilakukan koreksi atas putusan tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya putusan yang telah diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase tidak ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Jika pencatatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri ditempat putusan tersebut didaftarkan dan

dicatatkan dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Perintah tersebut diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan.

Sebelum memberikan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam suatu proses yang sesuai, yaitu:

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka;
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan arbitrase;
3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Tetapi Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Dan jika ada satu dari tiga syarat tersebut di atas yang tidak terpenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan eksekusi serta terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Menyimak pada proses pemeriksaan hingga dijatuhkannya putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka arbiter memiliki peran yang penting dalam suatu proses arbitrase.

Undang-undang mengatur wewenang arbiter tidak dapat di batalkan dengan meninggalnya arbiter. Wewenang tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh penggantinya yang diangkat sesuai dengan aturan undang-undang tentang alternatif penyelesaian sengketa ini.

Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Terhadap arbiter tersebut, maka sebelumnya pihak lawan telah mengajukan tuntutan ingkar. Tuntutan ingkar juga dapat dilaksanakan apabila arbiter terbukti ada hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Sehingga di sini independensi seorang arbiter dipertaruhkan dengan harapan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar adil.

Tugas arbiter yang lain selain memeriksa, memimpin serta menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang menjadi kewajibannya untuk diselesaikan adalah bahwa seluruh biaya selama proses pemeriksaan hingga akhir tahapan arbitrase sepenuhnya ditentukan olehnya. Biaya-biaya tersebut meliputi:

- a. Honorarium arbiter;
- b. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter
- c. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
- d. Biaya administrasi

Biaya arbitrase tersebut akan dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali diperjanjikan lain. Jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase tersebut akan dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

Atas penetapan biaya arbitrase demikian tidak menutup kemungkinan bahwa pembayaran dapat dilaksanakan terlebih dahulu baik oleh satu pihak atau pun oleh para pihak secara bersama-sama dan atas kesepakatan bersama maupun atas permintaan arbiter.

2. Konsekuensi Hukum Bagi Arbiter Dalam Memutus Perkara Berdasarkan UU No.30 Tahun 1999.

Arbiter atau wasit dalam suatu perkara yang diselesaikan dengan menggunakan cara arbitrase adalah mempunyai peranan penting. Para pihak sendirilah yang diberi hak oleh undang-undang untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai arbiter dan jika dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negerilah yang akan menunjuk seorang arbiter atau majelis arbitrase.

Pada dasarnya, yang bisa duduk sebagai seorang arbiter atau majelis arbitrase adalah mereka yang ditunjuk atau diangkat oleh para pihak sendiri. Atas penunjukkan atau pengangkatan ini pulalah para arbiter atau majelis arbitrase diberi kesempatan selama 14 hari sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan tersebut apakah dia bersedia atau menolak penunjukan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari ditunjuknya seorang atau lebih arbiter oleh para pihak secara tertulis yang kemudian diterimanya penunjukan tersebut, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata, yaitu bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat serta arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

Jika penarikan dirinya tersebut di atas disetujui oleh para pihak, maka arbiter tersebut dibebaskan tugas dari kewajibannya, tetapi jika pengunduran dirinya tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari para pihak, maka arbiter wajib untuk meneruskan pemeriksaannya. Pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat

dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Konsekuensi hukum bagi para arbiter jika dia tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka arbiter tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.⁵

Jumlah arbiter dalam proses arbitrase adalah ganjil, bisa tunggal atau tiga arbiter. Jika masing-masing pihak membawa arbiter sendiri-sendiri, maka penunjukan dua orang arbiter oleh masing-masing pihak tersebut diberi wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga dan arbiter yang terakhir inilah yang diangkat sebagai ketua majelis arbitrase, tetapi jika mereka tidak berhasil menunjuk arbiter yang ketiga, maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan mengangkat arbiter ketiga dan pengangkatan ini tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Menjadi seorang arbiter tidaklah mudah, menurut Pasal 12 ayat(1) Undang-undang No.30 tahun 1999 memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang arbiter yaitu:

- a. Ia cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e. Serta memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

⁵ Pasal 20 UU No 30 Tahun 1999

Meskipun para hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan oleh undang-undang tersebut, tetapi menurut ayat(2) nya mereka tidak dapat ditunjuk dan diangkat sebagai arbiter.

Tidak diperbolehkannya para hakim, jaksa, panitera serta pejabat peradilan lainnya sebagai arbiter dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Arbiter atau majelis arbitrase bertugas untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang mengangkat atau menunjuk arbiter tersebut. Selain dari itu yang lebih penting adalah independensi dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang bersengketa.

Ada catatan terpenting di sini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diatur dengan sangat memperhatikan masalah waktu sebagai suatu hal yang sangat esensi.

Undang-undang mengatur bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.⁶ Penentuan jangka waktu 180 hari tersebut dimaksud agar para arbiter di dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan benar-benar terlaksana selama dalam batas maksimal 180 hari atau dengan kata lain ada jaminan dari arbiter tentang kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Jangka waktu 180 hari tersebut apabila dirasa masih ada hal – hal yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan oleh arbiter, sehingga jangka waktu tersebut masih dianggap kurang, maka

⁶ Pasal 48 UU No.30 Tahun 1999

dengan persetujuan para pihak dapat diperpanjang. Masa perpanjangan adalah 60 (enam puluh)hari.

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan dirasa sudah cukup, maka arbiter atau majelis arbitrase segera dapat menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak tersebut. Sehingga berakhirilah tugas arbiter atau majelis arbitrase.⁷

D. Penutup

Arbiter adalah wasit yang memimpin, memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara yang diselesaikan dengan cara arbitrase. Dia ditunjuk dan diangkat oleh para pihak sendiri. Independensinya sangat besar terbukti jika pemeriksaan tengah berjalan kemudian dari salah satu pihak merasa bahwa ada arbiter yang kedapatan memiliki hubungan darah atau arbiter tersebut memiliki kepentingan atas perkara yang tengah diperiksanya, maka pihak tersebut dapat mengajukan hak ingkar dan meminta agar arbiter yang demikian untuk di ganti.

Konsekuensi seorang arbiter dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewajibannya adalah bahwa dia harus menyelesaikan perkara yang tengah dia hadapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 180 (seratus delapan puluh)hari dengan perpanjangan waktu 60 hari. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata dia tidak mampu untuk menyelesaikan, maka oleh undang-undang arbiter tersebut di ganjar untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh para pihak dalam rangka menggelar perkara yang dihadapi secara arbitrase ini.

⁷ Pasal 73 UU No.30 Tahun 1999

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Kusuma Atmaja, 1973, *Arbitrase Perdagangan Internasional*, Prisma, Jakarta
- Emmy Yuhassarie, 2004, *Mediasi Dan Court Annexed Mediation (Prosiding)*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Press, Jakarta
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Press, Jakarta
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1999, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa